



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Marselina Tipnoni**;
2. Tempat lahir : Bifai;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/20 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.025/RW.008,  
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah,  
Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yance Thobias Mesah, S.H., dan Juberson F. Kause, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Timor Raya, Km.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor Register: 25/PID/SK/6/2023/PN Olm, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kupang** yang beralamat di Jalan Timor Raya, Km. 25, Babau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kusawantoro, Christian Samuel Sodak, S.Pi., Muhammad Sholahudin, S.H., Kadek Pande Dwi Endrawan, dan Margenes Bako yang mana semuanya merupakan anggota Kepolisian yang berkantor pada Polres Kupang di Jalan Timor Raya, Km. 25, Babau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 Juli 2023 dengan Nomor Register: 26/PID/SK/7/2023/PN Olm, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

*Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor. 3/Pid.Prap/2023/PN Olm tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan klarifikasi dari Pemohon maupun Termohon mengenai pokok sengketa dalam Praperadilan *a quo*, kemudian setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm pada tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Praperadilan, yang kemudian pada agenda sidang pembacaan permohonan Praperadilan pada tanggal 5 Juli 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan atas surat permohonannya tersebut kepada Majelis Hakim terkait dengan perubahan redaksional dalam beberapa kata-kata dalam posita akibat kesalahan pengetikan, yaitu antara lain:

1. Poin V. alasan permohonan Praperadilan Nomor 5 baris ke-7 halaman 6, yakni semula: "5. ...tanah yang **ditelah** diterbitkan sertifikat hak milik nomor 1552/2015 dan...", diperbaiki menjadi: "5. ...tanah yang **telah** diterbitkan sertifikat hak milik nomor 1552/2015 dan.....";
2. Poin V. alasan permohonan Praperadilan Nomor 5 baris ke-16 halaman 6, yakni semula: "5. ...lokasi sertifikat **hal** milik tanah nomor 1552/2015 dan 1553/2015 atas...", diperbaiki menjadi: "5. ...lokasi sertifikat **hak** milik tanah nomor 1552/2015 dan 1553/2015 atas...";
3. Poin V. alasan Permohonan Praperadilan Nomor 5 baris ke-9 halaman 7, yakni semula: "5. ...permohonannya AYUB TOSI adalah perintah **Itu KAKAN** ysitu IR. NI...", diperbaiki menjadi: "5. ...permohonannya AYUB TOSI adalah perintah **Ibu KAKAN** ysitu IR. NI...";
4. Poin V. alasan Permohonan Praperadilan Nomor 8 baris ke-1 halaman 8, yakni semula: "8. ...Bahwa berdasarkan Gelar Perkara tanggal **12 Oktober 2022** dihentikan...", diperbaiki menjadi: "8. ...Bahwa berdasarkan Gelar Perkara tanggal **12 Oktober 2020** dihentikan...";
5. Poin VI. Pembahasan Hukum dan Posita alinea ke-2 baris 1 dan 2

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



halaman 9, yakni semula: "8. ...Bahwa kronologi kasus dimaksud adalah **bahwa orang Nenek Pelapor**, yang bernama BOKE NOEL memiliki beberapa bidang tanah di Kampung BIFAI...", diperbaiki menjadi: "8. ... Bahwa kronologi kasus dimaksud adalah **bahwa Nenek Pelapor**, yang bernama BOKE NOEL memiliki beberapa bidang tanah di Kampung BIFAI..."

6. Poin VII. Petitum Primair Nomor 2 baris 2 halaman 14, yakni semula: "2. ...tanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan **TERMOHON IV** dinyatakan batal...", diperbaiki menjadi: "2. ...tanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan **TERMOHON** dinyatakan batal...";

yang mana dikarenakan seluruh perubahan/perbaikan di atas hanya terkait dengan redaksional dalam permohonan Pemohon akibat kesalahan pengetikan, maka Hakim menyetujui perubahan/perbaikan tersebut dengan disaksikan oleh Termohon juga, sebagaimana hal tersebut tercatat pula dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan dari Pemohon yang telah diubah/diperbaiki tersebut adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan penghentian penyidikan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada hukum Internasional yang telah menjadi Internasional Customary Law oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan Tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Tindakan tersebut dapat diminimalisir dan bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi manusia dari tindakan penyelewengan hukum dan pemerkosaan terhadap hukum yang dilakukan oleh aparat hukum dalam rangka penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dihentikan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap Hak-Hak tersangka/terdakwa dan Pelapor dalam pemeriksaan pendahuluan ( Vide : Penjelasan Pasal 80 KUHAP ). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan penghentian penyidikan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan penghentian suatu penyidikan;

Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP tersebut. Dimana dalam kasus-kasus tertentu walaupun sudah cukup bukti dimana penyidik sudah kantongi Keterangan Saksi dan Bukti Surat serta Para Terlapor sendiri telah mengakui perbuatannya akan tetapi karena oknum-oknum penyidik mempunyai kedekatan dengan Para Terlapor maka bukti-bukti yang dimiliki penyidik tersebut dikesampingkan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti kemudian perkara yang sudah dalam penyidikan tersebut dihentikan, **dengan tujuan MELOLOSKAN CALON PENJAHAT atau CALON TERSANGKA dari JERATAN HUKUM atas tindak pidana tersebut;**

Bahwa Fakta perlakuan oknum aparat penegak hukum tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga Pelapor atau Korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Praperadilan dapat diakomodirnya mengenai Sah tidaknya penghentian penyidikan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di negara manapun apalagi didalam system hukum Common law, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Praharjo disebut "Terobosan Hukum" (Legalbreakthrough) atau hukum yang pro rakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan Nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandangan baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek Normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai ( Values ) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini:

## **II. OBJEK PRAPERADILAN**

Bahwa yang menjadi Objek Pemohonan Praperadilan dalam perkara ini adalah **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor :**

*Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm*



**LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** tentang Membuat Surat Keterangan Tidak Benar Dan Atau Memakai Surat Keterangan Tidak Benar Atau Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Jo. Pasal 266 KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang diduga dilakukan oleh **AYUB TOSI, HERMAN A. OEMATAN, YUSUF MUHAMAD, BERNADUS LENES, S.Sos, SOLEMAN LAKABELA dan LUKAS KANA;**

### **III. DASAR HUKUM**

Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana Pasal 77 yang berbunyi "Pengadilan Negeri wewenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

### **IV. LEGAL STANDING**

Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dari **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** tersebut, sehingga berdasarkan hukum PEMOHON berwenang mengajukan PERMOHONAN a quo;

Bahwa atas dikeluarkannya **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** oleh Termohon maka Termohon bertanggung atas dikeluarkannya **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020 tentang PENGHETIAN PENYIDIKAN** yang sangat merugikan Pemohon selaku korban mafia tanah;

### **V. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2019, PELAPOR yang





didampingi Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yance Thobias Mesah, SH & Partners, melaporkan pada Polres Kupang di Babau-Kupang Timur dengan **Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Jo. Pasal 266 KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

**2.** Bahwa dugaan menggunakan dokumen palsu berupa RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 (Objek Tindak Pidana) terlapir, bermula dari kedua dokumen tersebut digunakan dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2019/PTUN-KPG dimana ke-2 dokumen tersebut sebagai dasar diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2 atas nama AYUB TOSI

**3.** Bahwa dugaan keterangan yang dipalsukan dalam ke-2 dokumen tersebut yakni pada angka Romawi II Data Pendukung poin 1 dan poin 3 yaitu Berita Acara Pemeriksaal Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 11 September 2015 dibuat lebih dahulu dari Permohonan Hak Milik dari AYUB TOSI tanggal 11 Nopember 2015 serta angka Romawi V Huruf (c) Perkara/Masalah/Sengketa/Konflik Tanah dimana menyatakan bahwa Sampai dengan saat proses permohonan haknya, ternyata tanah tersebut pernah terdaftar sebagai Objek Perkara di Pengadilan Negeri Kupang dengan AYUB TOSI, Cs, 7 orang (penggugat) melawan pihak Cornelis Banu, Cs, 4 orang Tergugat, tetapi sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1232K/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011;

**4.** Bahwa keterangan yang diuraikan dalam RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AYUB TOSI karena Tanah Objek Sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1232K/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 adalah seluas 10.000 m2 berada ditempat lain atau berjarak kurang lebih 300 meter dari tanah milik PEMOHON dan telah diakui oleh Para Terlapor **AYUB TOSI, HERMAN A. OEMATAN, YUSUF MUHAMAD, BERNADUS LENES, S.Sos, SOLEMAN LAKABELA dan LUKAS KANA** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing terlapor;

5. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Para Terlapor telah mengakui Perbuatannya bahwa apa yang dilakukan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah“A” (Objek Tindak Pidana) adalah Salah dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, bahkan saksi AYUB TOSI Dalam BAP tertanggal 27 September 2019 poin 18, 19, 21 dan poin 25 dengan jelas menerangkan bahwa pada poin angka 18 menyatakan “Kalau Lokasi tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 1552/2015 dan 1553/2015 belum pernah di sengketakan dan apa yang ada dalam RISALAH PEMERIKSAAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS, NIB : 02171, II. DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGAUSAAN HAK ATAS TANAH, A. PEMILIKAN/PENGAUSAAN TANAH : PADA poin angka 8 tidak benar,” poin angka 19 “Saya tidak tahu karena bukan saya yang menulisnya jadi panitia yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut tetapi saya juga membenarkan keterangan tersebut dan membubuhkan tanda tangan saya diatasnya,” poin angka 21 “Keterangan tersebut tidak benar karena lokasi sertifikat hak milik tanah nomor 1552/2015 dan 1553/2015 atas nama saya tidak masuk dalam objek sengketa yang ada dalam putusan MA RI No. 1232.K/Pdt/2010, tanggal 26 April 2011, b. Berita acara Eksekusi No. 01/PDTE.EKS/2012, tanggal 27 Desember 2012,” dan Poin angka 25 menyatakan “Itu urusan panitia pemeriksaan tanah “A” bukan Saya karena mereka yang membuat berita acara tersebut” Keterangan saksi **IR NI NYOMAN SURATNI** selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang dalam BAPnya tertanggal 21 Oktober 2019 poin angka 21, 30 dan 31 sangat jelas menerangkan bahwa poin angka 21 menyatakan bahwa “panitia pemeriksaan tanah “A” nomor 1071/2015, datang kelokasi tanah yang dimohonkan oleh AYUB TOSI tertanggal 9 Desember 2015 sementara berita acaranya sudah duluan dibuat sebelumnya yaitu tanggal 11 September 2015 adalah tidak

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberarkan oleh aturan,” poin angka 30 menyatakan bahwa “**AYUB TOSI** mengajukan permohonan hak milik tanah pada tanggal 11 Nopember 2015 sedangkan pada Berita acara pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia “A” tanggal 11 September 2015 tidak dibenarkan oleh Undang-undang” sementara pada poin angka 30 menyatakan bahwa “yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut sehingga bisa lolos dalam pemeriksaan atau penelitian administrasi adalah panitia Pemeriksaan Tanah “A” Keterangan saksi YOSEPH LOLI dalam BAPnya tertanggal 25 September 2019 poin angka 15, 28 dan 29 sangat jelas menerangkan bahwa poin angka 15 menyatakan bahwa yang menyuruh Saudara untuk menanda tangani Berkas permohonannya AYUB TOSI adalah atas perintah Ibu Kakan yaitu IR. NI NYOMAN SURATNI melalui sekertaris bernama LUKAS KANA, poin angka 28 menyatakan “AYUB TOSI mengajukan permohonan hak milik tanah pada tanggal 11 Nopember 2015 sedangkan pada Berita acara pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia “A” tanggal 11 September 2015 tidak dibenarkan oleh undang-undang dan itu adalah salah” sementara poin angka 29 menyatakan “yang harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut sehingga bisa lolos dalam pemeriksaan atau penelitian administrasi adalah PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ yaitu HERMAN A. OEMATAN, YUSUF MUHAMAD, BERNADUS LENES, SOLEMAN LAKABELA dan LUKAS KANA” sementara Keterangan saksi YUSUF MUHAMAD dalam BAPnya tertanggal 18 September 2019 poin angka 8 menyatakan bahwa “AYUB TOSI Mengajukan permohonan hak milik tanah pada tanggal 11 Nopember 2015 kepada kepala Kantor Pertanahan Kab. Kupang apa disposisi dari Kepala kantor Pertanahan kab. Kupang saat itu saksi tidak tahu dan yang lebih tahu adalah pak HERMAN OEMATAN karena yang mengurus berkas adalah dirinya”

6. Bahwa berdasarkan “Alat Bukti saksi” Pelapor, Saksi Arnolus Tossi, saksi IR NI NYOMAN SURATNI selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang, saksi AYUB TOSI, saksi YOSEPH LOLI, saksi YUSUF MUHAMAD, saksi HERMAN A. OEMATAN, S. Sit, Saksi BERNADUS LENES, S. Sos, saksi SOLEMAN LAKABELA, saksi LUKAS KANA, dan saksi BENYAMIN RATU RIWU serta “Alat Bukti Surat” berupa RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015, Bukti Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1232.K/Pdt/2010, tanggal 26 April 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PDT/2009/PTK Tanggal 28 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 107/Pdt.G/2008/PN. Kpg tanggal 18 Maret 2009 dan Bukti Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2019/PTUN-KPG Tanggal 21 Agustus 2019, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa Laporan yang dilaporkan Pemohon adalah merupakan Tindak Pidana dan telah terpenuhi 2 alat bukti cukup yaitu **Bukti Ketengan Saksi dan Bukti Surat** sebagaimana **diatur** dalam Pasal 184 KUHP maka pada tanggal 10 Oktober 2019 dilakukan gelar perkara dan dalam gelar perkara peserta gelar perkara berkesimpulan bahwa berdasarkan Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Surat yang dimiliki Penyidik maka sudah terpenuhi 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sehingga Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 yang dilaporkan Pemohon telah ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan oleh Penyidik berdasarkan **Surat Printah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 92 / X / 2019 /Reskrim tertanggal 10 Oktober 2019;**

7. Bahwa anehnya Penyidik sudah telah menemukan 2 alat bukti cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga pada tanggal 13 September 2019 penyidik tingkatkan penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan Spindik Nomor : SP-Sidik / 92 / X / 2019 /Reskrim dan tinggal digelar lagi untuk menentukan siapa TERSANGKA dari ke-6 Terlapor tersebut sebagaimana tertuang dalam poin 2 Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 5 Januari 2020 tersebut; akan tetapi Sprindik Nomor ; **SP-Sidik / 92 / X / 2019 /Reskrim ternyata** di mentahkan kembali oleh Penyidik yang baru melalui Gelar Perkara tanggal 12 Oktober 2020 dengan menyatakan berdasarkan hasil penyidikan "**TERNYATA PERISTIWA YANG DIDUGA SEBAGAI TINDAK PIDANA TIDAK CUKUP BUKTI atau PERISTIWA TERSEBUT BUKAN TINDAK PIDANA atau PENYIDIKAN DIHENTIKAN DEMI HUKUM**", sehingga **PENYIDIKAN ATAS PERKARA TERSEBUT DIHENTIKAN;**

8. Bahwa berdasarkan Gelar Perkara tanggal 12 Oktober 2020 dihentikan Penyidikan karena "**TERNYATA PERISTIWA YANG DIDUGA SEBAGAI TINDAK PIDANA TIDAK CUKUP BUKTI atau PERISTIWA TERSEBUT BUKAN TINDAK PIDANA atau PENYIDIKAN DIHENTIKAN**

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



**DEMI HUKUM**” merupakan Gelar Perkara yang mengada-ada dan menutupi fakta-fakta hukum atau menyembunyikan bukti-bukti baik BAP Para Saksi dan Bukti Surat yang dimiliki penyidik dan penyidik lebih cenderung melindungi Para Terlapor, karena berdasarkan fakta yaitu **Alat Bukti Saksi** yaitu saksi **Pelapor**, saksi **Arnolus Tosi**, saksi **IR NI NYOMAN SURATNI**, saksi **HERMAN A. OEMATAN, S. Sit**, saksi **YUSUF MUHAMAD**, Saksi **BERNADUS LENES, S. Sos**, saksi **SOLEMAN LAKABELA**, saksi **LUKAS KANA**, saksi **BENYAMIN RATU RIWU**, saksi **YOSEPH LOLI** dan **AYUB TOSI, SH** serta **Alat Bukti Surat** berupa **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1071/2015** Tertanggal 9 Desember 2015 dan **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1072/2015** Tertanggal 9 Desember 2015, **Bukti Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1232.K/Pdt/2010, tanggal 26 April 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PDT/2009/PTK Tanggal 28 Juni 2009, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 107/Pdt.G/2008/PN. Kpg tanggal 18 Maret 2009** dan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2019/PTUN-KPG Tanggal 21 Agustus 2019**, maka sangat nyata bahwa Laporan Pidana yang dilaporkan Pelapor TELAH CUKUP BUKTI dan merupakan PERISTIWA PIDANA sehingga **Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 dinyatakan BATAL dan/atau TIDAK SAH**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Termohon tidak mendukung progam pemerintah tentang pencegahan Mafia Tanah, malah memberikan Para Mafia Tanah panggung untuk melakukan kejahatan mafia tanah sehingga merugikan Pemohon;

#### **VI. PEMBAHASAN HUKUM DAN POSITA**

Bahwa Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang dengan Nomor : **S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan** adalah TIDAK SAH dikarenakan kasus sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** tentang Dugaan Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu dan atau Memakai Surat Palsu atau dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu adalah

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan TINDAK PIDANA;

Bahwa kronologi kasus dimaksud adalah bahwa Nenek Pelapor, yang bernama BOKE NOEL memiliki beberapa bidang tanah di Kampung BIFAI RT.025 RW.08 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, salah satunya tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Tanah Yahuda Tosi
- Barat dahulu berbatas dengan tanah milik Keluarga Banu sekarang dengan Jalan Desa
- Utara berbatas dengan Tanah Keluarga Banu sekarang Tanah Perumahan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Yahuda Tosi sekarang dirampas oleh AYUB TOSI;

Bahwa tanah tersebut diatas telah diusahakan oleh Nenek Pemohon yang bernama BOKE NOEL, kemudian dilanjutkan oleh Orang Tua Pemohon bernama PETRUS TIPNONI ditanami pohon jati, mangga kemudian diusahakan lanjutan lagi oleh Pemohon dan kaka Pemohon kemudian pada tahun 1992 ditanami lagi dengan jambu mente dan tidak pernah disengketakan oleh siapa pun, namun pada tahun 2015 AYUB TOSI menggunakan jabatannya selaku Kepala Seksi Segketa Pada BPN Kabupaten Kupang bersekongkol dengan BPN Kabupaten Kupang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m<sup>2</sup> atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama AYUB TOSI;

Bahwa atas Penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut diketahui oleh Pemohon pada 11 April 2019 sehingga Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertipikat-sertipikat tersebut dan dalam persidangan BPN Kabupaten Kupang selaku Tergugat memberikan Kuasa Kepada AYUB TOSI selaku Kepala Seksi Sengketa untuk bertindak atas nama Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang dan pada saat Pembuktian Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang melalui AYUB TOSI telah membuktikan beberapa bukti surat yang diduga Palsu yaitu **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015** sehingga berdasarkan penggunaan bukti surat tersebut dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pemohon bersama Kuasa Hukum pada tanggal 13 September 2019

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Kantor Polres Kupang untuk melaporkan AYUB TOSI beserta PANITIA A sebagaimana nama-nama Panitia A yang tertuang dalam kedua Surat yang diduga Palsu tersebut untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2 atas nama AYUB TOSI yang bukan merupakan milik AYUB TOSI tersebut;

Bahwa **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 direkayasa sedemikian rupa dan dibuat seolah-oleh Tanah Yang dilekati Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2 atas nama AYUB TOSI telah pernah terdaftar sebagai Objek Perkara di Pengadilan Negeri Kupang dengan AYUB TOSI, Cs, 7 orang (penggugat) melawan pihak Cornelis Banu, Cs, 4 orang Tergugat, tetapi sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1232K/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 adalah merupakan keterangan bohong atau isinya telah dipalsukan karena Objek Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1232K/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 berada ditempat lain dan bukan tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2 atas nama AYUB TOSI tersebut;**

Dengan demikian maka sangat nyata dan jelas bahwa Dokumen **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1071/2015 Tertanggal 9 Desember 2015 dan RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A’ NOMOR : 1072/2015 Tertanggal 9 Desember 2015** tersebut adalah Dokumen Palsu atau isinya telah dipalsukan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1552 tanggal 21 Desember 2015 seluas 9.996 m2 atas nama AYUB TOSI dan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1553 tanggal 21 Desember 2015 seluas 10.000 m2 atas nama AYUB TOSI untuk merampas tanah milik Nenek PELAPOR tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka tindakan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud **dalam Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020** yang dikeluarkan TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum karena kasus ini

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



adalah kasus pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 263 sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana berbunyi : ***Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;***

Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, ***barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;***

Pasal 266 ayat (1) KUHPidana berbunyi : **Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;**

Ayat (2) berbunyi diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1 berbunyi : **dipidana sebagai pelaku tindak pidana; ke-1 berbunyi : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menurut "**R Soesilo**" dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat





semacam itu); atau

4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: (Ibid, hal. 196)

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

## VII. PETITUM

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili perkara a



quo berkenan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : **S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020** yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019** tersebut;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah hadir dan menghadap dengan didampingi oleh kuasanya dalam persidangan yaitu Yance Thobias Mesah, S.H., sedangkan untuk Termohon telah menghadap pula kuasa dalam persidangan yaitu Christian Samuel Sodak, S.Pi., dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang telah dilakukan perubahan/perbaikan, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. OBYEK PRAPERADILAN**

1. Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam :
  - **Pasal 1 angka 10 KUHAP**, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
    - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

➤ **Pasal 77 KUHP**

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

➤ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan"

➤ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

➤ Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 tersebut di atas maka Termohon menyimpulkan bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:

1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan

4) Penetapan Tersangka.

## **II. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan, Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi, Nomor : LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang, tanggal 13 September 2019 tentang membuat surat keterangan tidak benar dan atau memakai surat keterangan tidak benar atau surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Subs Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. oleh TERMOHON maka TERMOHON bertanggungjawab atas dikeluarkannya Surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan adalah TIDAK SAH dan sangat merugikan PEMOHON.

## **III. TENTANG JAWABAN TERMOHON**

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan, Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi, Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang, tanggal 13 September 2019;
3. Bahwa Kuasa Hukum PEMOHON memposisikan dirinya seolah-olah sebagai Penyidik yang dengan gampangnyanya menyimpulkan dan berasumsi bahwa telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan Pasal 184 KUHP terhadap perkara a quo,



hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ditemukan TERMOHON dalam proses penyidikan yaitu kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan dalil PEMOHON;

4. Bahwa TERMOHON melakukan penghentian Penyidikan terhadap perkara *a quo* berdasarkan **Pasal 109 ayat (2) KUHP**, yang berbunyi:

**“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya “;**

5. Bahwa untuk dapat memproses perkara pidana, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk melanjutkan suatu perkara, sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara *a quo* diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan perbuatan para terlapor yang diduga melakukan tindak pidana **membuat surat keterangan tidak benar dan atau memakai surat keterangan tidak benar atau surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Subs Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

6. Bahwa TERMOHON melakukan penyidikan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka, namun dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap perkara *a quo*, TERMOHON menyimpulkan bahwa tidak ditemukan minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP untuk dapat dilakukan tindakan hukum selanjutnya, sehingga terhadap perkara *a quo* dihentikan karena tidak cukup bukti. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan Penghentian Penyidikan yang tertuang dalam Surat Ketetapan, Nomor : S.TAP/19/X/2020/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi, Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang yang dilakukan oleh TERMOHON TIDAK SAH, secara yuridis harus dinyatakan di tolak;





7. Bahwa terhadap dalil-dalil para pemohon lainnya, Termohon tidak menanggapi satu per satu karena secara garis besar telah dijelaskan dalam jawaban ini dan selebihnya di luar obyek praperadilan;

8. Bahwa berdasarkan uraian Termohon diatas maka sudah sepatutnya dalil-dalil Para Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya.

#### **IV. TUNTUTAN**

Hakim pemeriksa praperadilan yang kami muliakan, demikian jawaban TERMOHON dan akhirnya kami mohon kepada yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum TERMOHON adalah SAH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap perkara *a quo* yang dilaporkan PEMOHON adalah SAH menurut Hukum.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 19 Oktober 2020 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: SP2HP/15/II/2020/Reskrim tertanggal 5 Januari 2020 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 yang ditujukan kepada Yance Thobias Mesah, S.H., selaku Penasehat Hukum dari Pelapor Marselina Tipnoni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A", yang



- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A", yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 19/G/2019/PTUN-KPG, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor: 107/Pdt.G/2008/PN.KPG antara Ayub Tosi, Cs., selaku Para Penggugat melawan Cornelis Banu, Cs., selaku Para Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232K/PDT/2010 tertanggal 26 April 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Daftar Bukti Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid. Prap/2022/PN. Olm, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari hasil gambar kasar yang diduga dipalsukan oleh Ayub Tosi, Cs., dengan cara menambahkan kali pada batas bagian utara dari gambar kasar tersebut yang sudah disita oleh Penyidik Polres Kupang dari tangan Ayub Tosi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi gambar kasar asli yang telah disita oleh Penyidik Polres Kupang setelah Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm dari Dispenda Kabupaten Kupang Bagian Pertanahan yang mana pada gambar asli ini tidak terdapat kali, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Prap/2018/PN Olm tertanggal 4 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Olm tertanggal 8 Januari 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7, P-8, dan P-11 telah

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, akan tetapi untuk bukti surat P-3, P-4, P-6, P-9, P-10, P-12 dan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Kemudian seluruh bukti-bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan untuk menjadi bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi-Saksi walaupun telah Hakim berikan kesempatan, namun Pemohon telah mengajukan Ahli, yaitu sebagai berikut:

**1. Ahli Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum.,** dibawah janji memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Pemohon, namun Ahli mengenal institusi dari Termohon, akan tetapi Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para kuasa hukum dari Termohon yang hadir di persidangan saat ini;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat ataupun keterangan terkait dengan keahlian Ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana atau biasanya dalam mata kuliah yang Ahli ajarkan disebut mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
- Bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyelidik menurut cara yang diatur undang-undang guna menemukan suatu tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut menjadi terang suatu tindak pidana guna menemukan Tersangka;
- Bahwa hasil akhir dari suatu penyelidikan adalah ditemukannya tindak pidana, dalam prakteknya ditemukan tindak pidana apabila Penyelidik sudah menemukan minimal ada 1 (satu) alat bukti dan 1 (satu) barang bukti, proses perkara sudah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan sesuai Pasal 1 ayat 4 KUHAP, Pasal 12 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21 Tahun 2004, mengisyaratkan bahwa dalam penyidikan harus menemukan bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat menetapkan Tersangka, bentuk 2 (dua) alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu ada 5 (lima) alat bukti yg sah berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli dan surat yang menjadi domain penyidikan, sedangkan bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa merupakan domain sidang pengadilan. Penetapan Tersangka sebagai produk akhir penyidikan maka tentunya untuk menentukan

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (2) harus dengan 3 (tiga) alasan yaitu kurang cukup bukti, bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dikarenakan kurang cukup bukti adalah berdasarkan konsekuensi dari pembelaan Tersangka, apabila sudah ada 2 (dua) alat bukti sudah memenuhi syarat untuk menetapkan Tersangka, kalau mau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka harus ada bukti yang menyangkal atau membatalkan minimal 1 (satu) alat bukti penetapan Tersangka tersebut sehingga tersisa 1 (satu) alat bukti maka membuat alat bukti kurang cukup. Proses tersebut harus diketahui oleh Penuntut Umum karena berdasarkan Pasal 8 KUHP, ketika penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan dikirimkan ke Penuntut Umum, yang mana kalau sudah ditetapkan Tersangka, maka harus diserahkan ke Penuntut Umum, karena kalau masih kurang bisa masuk ke prapenuntutan, Penuntut Umum akan mengembalikan berkas disertai petunjuk, yang wajib dipenuhi Penyidik dengan penyidikan tambahan dan apabila Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk maka untuk kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Tersangka dapat dilakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan hal itu harus diketahui oleh Penuntut Umum, tidak boleh dilakukan sepihak oleh Penyidik;

- Bahwa merujuk Pasal 109 ayat 2 KUHP ada 2 hal yaitu penghentian penyidikan dengan 3 alasan yaitu kurang cukup bukti, bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum dan secara prosedur, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus disampaikan kepada Penuntut Umum dan Tersangka atau keluarganya, yang berarti dalam penghentian penyidikan bahwa penetapan Tersangka sudah harus ada. Dalam praktek apabila ada 2 (dua) gelar perkara yang berbeda bagi Ahli sendiri hal itu "agak aneh", karena dalam hukum pidana, Penyidik dan Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama Korban, Penasehat Hukum bertindak atas nama Pelaku dan Hakim sebagai pengadil sesuai skema sistem peradilan pidana kita. Mestinya dalam gelar perkara kedua, Tersangka mengajukan bukti untuk kepentingan pembelaannya sesuai KUHP, Tersangka dapat mengajukan Saksi untuk alibi keterangan Tersangka atau mendatangkan Ahli atau orang yang berkeahlian khusus untuk menerangkan tentang alat bukti atau barang bukti yang ada dalam kaitan dengan perbuatan tindak pidana dan dirinya sebagai Tersangka, keterangan ahli bertujuan untuk

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan salah satu alat bukti yg ditemukan Penyidik sehingga gelar perkara kedua yang menghasilkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam rangka untuk mengakomodir pembelaan Tersangka bukan atas inisiatif Penyidik, karena tugas Penyidik adalah mengumpulkan bukti untuk membuat terang guna menemukan Tersangka, bukan untuk melepas Tersangka;

- Bahwa berkaitan dengan teknis administrasi, relasi antara Pemohon Praperadilan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukanlah bidang Ahli, tetapi untuk pemalsuan termasuk dalam pidana. Aspek pemalsuan antara lain tentang dokumen yang diusulkan oleh Pemohon atau dokumen hasil produk Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi menarik kalau dokumen usulan Pemohonpun dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemalsuan dalam hukum pidana antara lain palsu orang/pembuat (misalnya Dedy mengaku sebagai Marten), palsu keterangan (misalnya usia 50 tahun mengaku 30 tahun), media itu palsu (misal medianya kertas folio bergaris tapi yang muncul folio tanpa garis) dan format dokumen palsu (kop,cap,tanda tangan palsu);

- Bahwa berkaitan dengan pemalsuan surat, meskipun ada pengakuan dari pembuat surat tersebut tetap harus didatangkan orang dengan keahlian khusus untuk menjelaskan tentang pemalsuan itu karena untuk menjelaskan tentang pemalsuan, pengakuan dari pembuat harus didukung dengan keterangan ahli;

- Bahwa ada beberapa jenis keterangan palsu antara lain keterangan palsu, yang mana isi dokumen adalah palsu, apabila keterangan yang diberikan dan dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya maka secara substansi isi keterangan tersebut adalah palsu dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam relasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memproduksi dokumen dengan sistem negatif yang bertemu sistem positif, yang artinya sepanjang tidak ada bantahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus percaya dokumen Pemohon hak karena orang yang datang dianggap beritikad baik dan apabila ada keberatan, bisa mengajukan keberatan secara administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke pihak berwajib, apabila sudah diproses pengadilan dan diputus dengan putusan pengadilan maka dalam amar putusan tertulis terbukti secara sah dan meyakinkan yang berarti apa yang diputus oleh pengadilan sah secara hukum dan meyakinkan isinya mengandung

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm





kebenaran, apabila putusan tersebut sudah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap maka putusan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

- Bahwa menurut KUHAP, berkaitan dengan surat palsu, hanya bisa dibuktikan dengan keterangan ahli atau orang yang berkeahlian khusus, dalam hal sudah uji forensik sesuai perintah undang-undang, maka itu wajib dipercaya. Kemudian secara hukum acara, suatu alat bukti tidak serta merta dapat dipakai untuk perkara lain, boleh diajukan tetapi harus melalui prosedur yaitu ada kaitan dengan perkara lain dan bukti tersebut ada dalam domain atau penguasaan siapa, dalam tahap penyidikan, penggunaan bukti harus diketahui oleh Penuntut Umum. Intinya bisa digunakan dengan ketentuan taat prosedur hukum;

- Bahwa berkaitan dengan ahli, KUHAP membedakan keterangan Ahli dan orang yang berkeahlian khusus. Keterangan Ahli berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan lainnya, sebagai contoh sebagai Dosen Hukum bukan Kuasa Hukum tapi bisa ditunjuk oleh lembaga untuk mewakili lembaga, orang yang ada pada suatu lembaga yang khusus, dan orang yang berkeahlian khusus, contoh harga pasar, penjual di pasar lebih tahu dari Badan Pusat Statistik, berkaitan dengan Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentunya mereka dapat ditunjuk menerangkan suatu hal sesuai dengan tupoksi mereka;

- Bahwa KUHAP tidak eksplisit menjelaskan tentang barang bukti, tetapi tentang benda sitaan yaitu benda yang dapat dilelang dan uang hasil lelang dapat dijadikan barang bukti. Dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 HIR, kriteria/jenis barang bukti antara lain adalah barang bukti sebagai objek kejahatan, barang bukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, barang bukti sebagai produk kejahatan dan barang yang ada kaitan dengan kejahatan sedangkan alat bukti adalah jenis-jenis bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat 2 KUHAP;

- Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah untuk menetapkan Tersangka setidaknya harus ada minimal 2 (dua) alat bukti, sedangkan bukti yang cukup artinya antara bukti dan perbuatan pelaku harus ada kaitan, antara bukti yang satu dengan bukti yang lain harus bersesuaian, karena bila berdiri sendiri tidak bernilai pembuktian;

- Bahwa apabila antara bukti yang satu dengan bukti yang lain serta keterangan Saksi saling berkesesuaian, namun Penyidik menghentikan penyidikan, menurut Ahli harus dilihat dahulu bahwa sebelumnya dari

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



penyelidikan ke penyidikan ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka domain tidak lagi pada Penyidik saja akan tetapi harus koordinasi dengan Penuntut Umum sebagai konsekuensi dari sistem peradilan pidana terpadu yang saling bekerja sama dan koordinasi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, bila ada 2 (dua) alat bukti dan penetapan Tersangka maka berkas diserahkan ke Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum melihat masih kurang, akan masuk ke tahap pra-penuntutan berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum, apabila petunjuk dari Penuntut Umum tidak bisa dipenuhi maka demi kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

- Bahwa menurut ahli apabila belum ada pelimpahan berkas ke Penuntut Umum dan belum ada petunjuk untuk pra-penuntutan tetapi Penyidik mengambil bukti dari perkara lain dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), itu berarti Penyidik belum menggunakan hukum acara pidana secara baik dan benar;

- Bahwa dalam proses penyidikan maupun penuntutan, tidak boleh ada penilaian bukti, yang bertugas menilai bukti adalah Hakim bukan Penyidik;

- Bahwa apabila kasus yang dilaporkan berhubungan dengan tanah dan dalam proses perkara pidana yang mana Pelapor melaporkan Pemohon hak memanipulasi data, berjalanlah perkara perdata kasus tersebut, yang mana hasil putusan dari tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya. Maka menurut Ahli, dalam sistem peradilan kita membagi 2 (dua) sistem berbeda antara sistem peradilan pidana yang mencari kebenaran materiil dan sistem peradilan perdata yang mencari kebenaran formil, ada 2 (dua) konsekuensi berbeda apabila putusan berbeda, yang mana kedua putusan tersebut tidak dapat saling mematahkan, contoh sudah ada putusan perdata yang memenangkan salah satu pihak, maka proses perkara pidana tetap berjalan karena sistem pembuktian berbeda, apabila ada putusan pidana dan proses perkara perdata masih berjalan maka putusan pidana akan menjadi novum dalam perkara perdata;

- Bahwa apabila sudah dilakukan pemeriksaan Saksi, Ahli maupun surat di tingkat penyelidikan, maka di tingkat penyidikan dapat dilakukan pemeriksaan ulang untuk menemukan Tersangka sebagai pemeriksaan pendalaman supaya isi keterangan Saksi, keterangan Ahli dan penjelasan bukti surat membuat terang guna menemukan Tersangka. Tujuan

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



penyelidikan berbeda dengan penyidikan, dimana penyelidikan untuk menemukan tindak pidana dan penyidikan untuk menemukan Tersangka, namun pemeriksaan kembali tersebut bersifat tidak wajib, apabila dianggap sudah terpenuhi oleh Penyidik;

- Bahwa merujuk pada Pasal 109 ayat 2 KUHP, secara eksplisit Penyidik memiliki kewenangan untuk menyatakan penghentian penyidikan, tetapi tidak mutlak menjadi domain Penyidik karena harus berkoordinasi dan memberitahu Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum harus tahu juga alasannya, karena sudah ada petunjuk Penuntut Umum dan diberitahukan kepada Tersangka atau keluarganya, karena bisa saja Tersangka dalam keadaan buron atau DPO, maka menurut Ahli untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus didahului penetapan Tersangka;

- Bahwa dalam relasi antara sistem peradilan perdata dan pidana, apabila perkara perdata sedang berjalan, ditemukan aspek pidana terkait bukti-bukti dalam perkara perdata maka tindak lanjut terhadap perkara pidana dapat menghentikan sementara perkara perdata sebaliknya perkara pidana sedang berjalan dan muncul perkara perdata maka putusan pidana menjadi *novum* untuk perkara perdata;

- Bahwa alasan penghentian penyidikan dalam KUHP menggunakan kata atau yang berarti bersifat alternatif, dalam praktek bisa terpenuhi lebih dari satu alasan, dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setidaknya minimal satu hal telah terpenuhi dan penghentian penyidikan bukan bersifat subjektifitas karena biasanya dari proses penyelidikan sudah dapat diketahui posisi hukum dari suatu perkara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/92/X/2019/Reskrim tertanggal 10 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/92/X/2019/Reskrim tertanggal 17 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;

4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;

5. Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960, di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;

6. Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;

7. Panitia *Landreform* Ketjamatan Kupang Tengah, Tarus, Berita Atjara, tertanggal 29 Mei 1967, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;

8. Gambar Kasar Tanah Hau Hati tertanggal 2 Desember 1968, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1552, tertanggal 21 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1553, tertanggal 21 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;

11. Putusan Perdata No.107/PDT.G/2008/PN.KPG tertanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-11;

12. Putusan Perdata Tingkat Banding No.68/PDT.G/2009/PTK tertanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-12;

13. Putusan Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1232K/PDT/2010 tertanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-13;

14. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.Eks/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-14;

15. Surat Keterangan No.W26.U1/3843/HT.04.10/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 (Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap) yang

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15;

16. Putusan Perdata, No.35/PDT.G/2016/PN.KPG tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-16;

17. Putusan Perdata Tingkat Banding No.107/PDT/2017/PT.KPG tertanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17;

18. Putusan Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1297/K/PDT/2018 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-18;

19. Putusan Perdata No.46/PDT.G/2018/PN.Olm tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Oelamasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-19;

20. Putusan Perdata Tingkat Banding No.187/PDT/2019/PDT.KPG tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-20;

21. Penetapan No.46/Pdt.G/2018/PN.OLM tertanggal 14 Februari 2020 (Permohonan Kasasi Marselina Tipnoni tidak dapat diterima), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-21;

22. Putusan PTUN pada tingkat pertama No.19/G/2019/PTUN-KPG tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-22;

23. Putusan PTUN tingkat banding No.18/B/2020/PT.TUN.SBY tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-23;

24. Penetapan No.129/PDT/P/1993/PN.KPG tertanggal 29 Desember 1993 (Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-24;

25. Laporan Kemajuan Penanganan Perkara tentang dugaan tindak pidana "*barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau*

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dipalsukan seolah-olah benar atau tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian*", yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-25;

26. Laporan Hasil Gelar Perkara Perkembangan Penyidikan dugaan "memberikan keterangan palsu atau memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli" beserta lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-26;

27. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-27;

28. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/20/X/2020/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-28;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, dan T-25 sampai dengan T-28 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, akan tetapi untuk bukti surat T-5 dan T-9 sampai dengan T-24 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Kemudian seluruh bukti-bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan untuk menjadi bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayub Tosi**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, kemudian Saksi mengenal instansi dari Termohon namun tidak kenal juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kuasa hukum dari Termohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh kepolisian sehubungan dengan masalah yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan, namun Saksi lupa berapa kali diperiksa oleh polisi;
- Bahwa tidak benar apa yang ada pada keterangan Saksi saat di Berita Acara Pemeriksaan polisi sesuai dengan permohonan Praperadilan dari Pemohon pada poin V nomor 4 halaman 6, karena tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) adalah bagian dari tanah milik Saksi seluas sekitar 20 Ha (dua puluh hektar);
- Bahwa tidak benar Saksi pernah memberikan keterangan saat di Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan polisi sebagaimana permohonan Praperadilan dari Pemohon pada poin V nomor 5 halaman 6;

- Bahwa luas tanah yang Saksi ajukan untuk penerbitan sertifikat adalah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dimana Saksi mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional untuk tanah seluas sekitar 20 (dua puluh) hektare, yang mana di dalamnya termasuk tanah yang menjadi sengketa dengan luas sekitar 1 (satu) hektare;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-4 yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan saat ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan dari pihak kepolisian, dimana Saksi memang pernah diperiksa oleh polisi pada tanggal 19 Oktober 2019, Saksi juga membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi juga disumpah saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal bukti surat T-9 dan T-10 yang diajukan oleh Termohon yaitu keduanya adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi yang sekarang sudah beralih ke orang lain;

- Bahwa Saksi sudah sempat diperiksa oleh kepolisian sekitar sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan dengan masalahnya dengan Marselina Tipnoni;

- Bahwa dari pemeriksaan di kepolisian tersebut, seingat Saksi, Saksi hanya 1 (satu) kali saja disumpah;

- Bahwa ketika memberikan keterangan di kepolisian saat itu, awalnya memang ada paksaan atau tekanan dari Penyidik namun setelah itu pemeriksaan selanjutnya semuanya berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi sendiri yang membuat permohonan untuk penerbitan sertifikat dan mengajukannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanpa ada bantuan dari orang lain;

- Bahwa Saksi juga saat pengukuran tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hadir di lokasi;

- Bahwa saat mengajukan permohonan hak atas tanah, Saksi mengajukan beberapa permohonan sekaligus dan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara keseluruhan 3 (tiga) kali datang untuk melakukan pengukuran atas semua permohonan Saksi, khusus untuk 2 (dua) permohonan yang bersamalah saat ini, pengukurannya dilakukan dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut, Saksi Herman Adiarto Oematan juga hadir;

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah, ada 3 (tiga) orang petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang melakukan pengukuran yaitu Saksi Herman Adianto Oematan, Saksi Yosep Loli yang mengurus data yuridis dan Beni Riwu yang merupakan petugas ukur;
- Bahwa terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diajukan oleh Saksi, Saksi juga pernah diwawancara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana Saksi menyatakan bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan berdasarkan hasil dari putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui dokumen bukti surat P-3 dan P-4 yang diajukan Pemohon yaitu Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A" dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A";
- Bahwa terkait dengan isi dalam bukti surat P-3 dan P-4 tersebut, yang seharusnya lebih dahulu dilakukan adalah permohonan penerbitan hak atas tanah barulah setelah itu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa dokumen *landreform* yang digunakan Saksi dalam mengajukan permohonan penerbitan hak atas tanah adalah asli;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik apabila dokumen *landreform* tersebut sudah dilakukan uji forensik yang hasilnya ternyata dokumen *landreform* tersebut non-identik dan merupakan hasil dari *scan*, tetapi dokumen *landreform* yang Saksi serahkan ke Penyidik adalah asli sehingga Saksi mengajukan gugatan perdata terhadap Polres Kupang;
- Bahwa seingat Saksi, uji forensik atas dokumen *landreform* tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja namun Saksi lupa waktunya kapan dilakukan uji forensik;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang pernah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Polres Kupang, namun Saksi lupa apa yang menjadi dasar Saksi mengajukan permohonan Praperadilan saat itu;
- Bahwa Saksi juga lupa hasil dari permohonan Praperadilan saat itu;
- Bahwa Saksi juga pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Polres Kupang;
- Bahwa Saksi juga lupa dasar daripada Saksi mengajukan gugatan perdata tersebut begitu pula dengan hasil putusannya;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran, Pemohon Praperadilan juga ada di tanah tersebut;

- Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang Saksi gunakan melakukan pengukuran memang ada orang lain yang menguasai tanah tersebut sekitar 10 (sepuluh) hektare, namun mereka tidak memiliki;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tanah milik Saksi, Saksi masih bekerja sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut, ada surat keterangan penguasaan fisik tanah dari Kepala Desa, karena orang-orang tersebut hanya tinggal namun tidak memiliki;
- Bahwa Saksi yang memang mengajukan permohonan hak atas tanah dan menyiapkan data-data berkas, namun mengenai sah atau tidaknya permohonan tersebut adalah tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

**2. Saksi Herman Adianto Oematan**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, kemudian Saksi mengenal instansi dari Termohon namun tidak kenal juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kuasa hukum dari Termohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran;
- Bahwa salah satu tugas dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran adalah Saksi termasuk dalam Panitia "A" yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa, meneliti dan mengkaji kebenaran formil data fisik dan data yuridis dalam proses permohonan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diajukan oleh Saksi Ayub Tosi, kira-kira sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) bidang tanah dengan luas yang bervariasi sehingga total luasnya juga Saksi lupa;
- Bahwa prosedur penerbitan hak atas tanah dimulai dari dari permohonan yang diajukan oleh masyarakat, lalu akan dikeluarkan jadwal untuk

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan tanah, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas tanah tersebut, maka akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Risalah Panitia yang akan diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dipertimbangkan, dan dari hasil pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menandatangani Surat Keputusan Hak Atas Tanah yang akan didaftarkan untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah;

- Bahwa apabila terdapat dokumen yang palsu, maka permohonan penerbitan hak atas tanah tidak akan diproses;

- Bahwa yang merangkum dan menetik Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 adalah Lukas Kana yang merupakan Kepala Sub Penetapan Hak selaku Sekretaris Panitia "A";

- Bahwa saat pengajuan permohonan hak atas tanah, tidak ada sesi wawancara dengan pemohon, permohonan langsung diajukan melalui loket, data awal yang dipakai diambil dari data yang disertakan dalam permohonan pemohon hak atas tanah, wawancara dilakukan saat pemeriksaan lapangan atau pengukuran;

- Bahwa Saksi Ayub Tosi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat secara mandiri;

- Bahwa pengukuran atau pemeriksaan lapangan untuk surat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan dalam 1 (satu) hari, pada saat itu Saksi Ayub Tosi mengajukan permohonan untuk 7 (tujuh) atau 8 (delapan) permohonan, sehingga petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang melakukan pengukuran selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi Ayub Tosi hadir sendiri saat pengukuran atau pemeriksaan lapangan untuk menunjuk lokasi tanah yang dimohonkannya;

- Bahwa prosedur pembuatan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" dimulai dari adanya permohonan dari masyarakat, lalu berdasarkan permohonan tersebut Sekretaris Panitia Pemeriksa Tanah "A" akan menetik Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan akan ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftara, setelah itu akan diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk dipertimbangkan;

- Bahwa sehubungan permasalahan dengan Pemohon Praeadilan, Saksi sudah 3 (tiga) kali diperiksa oleh polisi;

- Bahwa Saksi lupa apakah saat pemeriksaan oleh polisi tersebut Saksi disumpah atau tidak;

- Bahwa pada awal pemeriksaan oleh polisi Saksi merasa ditekan oleh Penyidik yang menuduh Saksi mendapat tanah dari Saksi Ayub Tosi, namun pemeriksaan setelahnya berjalan dengan baik dan tidak ada tekanan;

- Bahwa sebagaimana data yang ada pada Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015, yang seharusnya tanggalnya lebih dahulu dalam surat tersebut adalah permohonan penerbitan sertipikat baru setelah itu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

- Bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015, tertulis tanggal Berita Acara Pemeriksaan Lapangan lebih dahulu daripada tanggal permohonan penerbitan sertipikat adalah karena ada kesalahan administrasi, namun esensi dari pemeriksaan lapangan adalah adanya petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan sesuai dengan permohonan dari pemohon hak atas tanah;

- Bahwa terkait hal tersebut juga pernah ditanyakan Penyidik saat Saksi diperiksa dahulu, namun Saksi lupa menjawab bagaimana saat itu;

- Bahwa Saksi saat itu dipanggil polisi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertipikat dari Saksi Ayub Tosi yang berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI, padahal alas hak yang diajukan olehnya saat itu adalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Penolakan Waris, Saksi saat itu juga menyampaikan bahwa Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 hanyalah embrio hak dan bukan hak, karena dari risalah tersebut barulah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk Penerbitan Hak Atas Tanah dan tidak menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI, yang dipakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Warisan, putusan tersebut hanya sebagai data dukung;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dituangkan dalam risalah hanya sebagai bahan pertimbangan untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum membuat Surat Keputusan untuk Penerbitan Hak Atas Tanah;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Agung RI yang diadukan Saksi Ayub Tosi untuk mengajukan permohonan, dimana luas tanah sengketa dalam putusan tersebut adalah seluas 1 (satu) hektare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang dieksekusi berdasarkan putusan tersebut adalah sekitar 1 (satu) hektare dan tidak sama dengan luas tanah yang diukur untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada Saksi Ayub Tosi tentang luas tanah yang diajukannya untuk penerbitan hak atas tanah dalam berkas permohonannya, saat itu Saksi Ayub Tosi sampaikan alas hak yang dipakai adalah *landreform* dengan luas tanah sekitar 20 (dua puluh) hektare serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010 ada pertimbangan bahwa tanah 1 (satu) hektare tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari luas tanah sekitar 20 (dua puluh) hektare;
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan batas, dimana batas timur dan batas barat tanah yang diukur berbeda dengan orang yang seperti termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mempunyai kewenangan untuk menilai putusan tersebut terlebih lagi terkait batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat pengukuran, Saksi tidak membuat kesimpulan dari Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010 tersebut untuk mengukur, namun Saksi melakukan pengukuran berdasarkan permohonan dari pemohon hak atas tanah dalam hal ini Saksi Ayub Tosi;
- Bahwa fungsi dari Panitia "A" adalah bekerja bersama-sama untuk memeriksa, meneliti, dan mengkaji suatu permohonan penerbitan hak atas tanah;
- Bahwa hasil kajian Panitia "A" terhadap objek tanah yang diajukan oleh Saksi Ayub Tosi adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010 yang dilampirkan dalam berkas permohonan, yang mana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan luas

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 1 (satu) hektare adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah 20 (dua puluh) hektare sehingga Panitia "A" mengambil kesimpulan walaupun luas tanah 1 (satu) hektare tetapi alas hak yang digunakan adalah tanah 20 (dua puluh) hektare sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon hak atas tanah dalam hal ini Saksi Ayub Tosi;

- Bahwa saat Saksi bersama rekan-rekan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan Saksi Ayub Tosi ada keberatan dari sekelompok orang yang Saksi tidak kenal, bahkan setiap kali Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan tinjau lokasi dan mengukur tanah selalu ada keberatan, termasuk saat pengukuran dua bidang tanah dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumah orang juga yang dikuru saat melakukan pengukuran tersebut, karena Saksi tidak ikut mengukur dan yang mengukur adalah petugas ukur saat itu;

- Bahwa tindakan Saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" terhadap keberatan tersebut adalah tetap melakukan pengukuran walaupun ada keberatan, karena permohonan yang diajukan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila dokumen *landreform* yang digunakan oleh Saksi Ayub Tosi saat permohonan penerbitan hak atas tanah telah dilakukan uji forensik dan dinyatakan tidak identik;

- Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi Ayub Tosi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010, karena dalam berkas permohonannya hanya ada putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung saja sehingga Saksi Ayub Tosi memberikan putusan tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi untuk kami analisa sebelum kami membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan atau mengkonfirmasi apapun kepada Saksi Ayub Tosi sebelum membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015, karena risalah tersebut bukan kewenangan dari Saksi Ayub Tosi walaupun

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang. Yang tertuang dalam risalah tersebut murni hasil kesimpulan dari Panitia "A" dari hasil memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas permohonan yang diajukan oleh Saksi Ayub Tosi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tentang perbedaan luas tanah yang diukur dan yang dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1232K/PDT/2010 pada saat pengukuran, karena kewenangan untuk menanyakan tentang luas tanah yang diukur dan batas-batas tanah yang diukur saat pengukuran ada pada petugas ukur saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan batal dan/atau tidak sah, dikarenakan menurut Pemohon alat bukti yang ada dalam proses penyidikan perkara tersebut telah cukup sehingga seharusnya proses penyidikan tersebut tidak dihentikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor (dalam hal ini Pemohon) ternyata tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) untuk membuktikan perbuatan Terlapor yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga akhirnya Termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-6, P-9, P-10, P-12 dan P-13 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi. Selain itu Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28, kecuali bukti surat T-5 dan T-9 sampai dengan T-24 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi. Selain itu Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya begitu pula dengan bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi daripada fotokopi, dikarenakan seluruhnya telah diberikan materai yang cukup, maka seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut apabila memang memiliki relevansi langsung terkait dengan pokok sengketa dalam perkara Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi juga Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon maupun Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHAP yang merupakan pedoman bagi semua penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, telah menaikkan kedudukan Tersangka maupun Terdakwa

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm





menjadi berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau Terdakwa dalam hal ini ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, tidak seperti dahulu ketika di masa *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.)*, dimana kita sering mendengar penangkapan yang berkepanjangan, penahanan tanpa surat dan tanpa tuduhan jelas bahkan juga dengan pemerasan pengakuan oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa begitu pula bila dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-IX/2011 mengenai uji materi atas KUHAP, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam KUHAP terdapat sebuah lembaga bernama Praperadilan yang merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.)* yang menganut sistem *inquisitoir*, tidak mengenal adanya lembaga ini, dalam sistem *inquisitoir*, Tersangka ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang Penyidik terhadap Tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama dihadapan Penyidik, Tersangka sudah dianggap bersalah, sedangkan KUHAP saat ini telah menempatkan Tersangka tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan seperti yang diuraikan di atas, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, dimana dijelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Praperadilan merupakan sebuah lembaga dalam Pengadilan Negeri untuk menguji dan mengeliminir keabsahan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta sah atau



tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tentunya merugikan pihak Tersangka ataupun keluarganya. Walaupun disebut lembaga, bukan berarti Praperadilan adalah lembaga yang berdiri sendiri, dan bukanlah sebuah instansi dalam tingkat peradilan yang mempunyai wewenang untuk memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan baru yang dilimpahkan oleh KUHAP ke tiap Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka ditegaskan bila ruang lingkup obyek pemeriksaan praperadilan tidak hanya seperti yang Hakim uraikan di atas, namun juga terdapat penambahan yaitu terkait penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa hal mengenai ruang lingkup atau objek daripada Praperadilan kembali dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (untuk selanjutnya disebut PERMA No.4 Tahun 2016), tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut yang menentukan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai ruang lingkup atau kewenangan daripada Praperadilan di atas dihubungkan dengan permohonan Praperadilan dari Pemohon, maka yang menjadi **objek sengketa** daripada permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo* adalah sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon. Sehingga, dikarenakan menurut Hakim yang menjadi objek adalah terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam hal ini Termohon, maka hal tersebut termasuk dalam kualifikasi objek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP yang kemudian dipertegas kembali dalam PERMA No.4 Tahun 2016, oleh karena itu sudah

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



tepatlah permohonan Praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri karena merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan untuk diadili pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dikarenakan yang menjadi objek daripada permohonan Praperadilan dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah terkait Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon, maka dikarenakan yang mengeluarkan surat tersebut adalah Termohon dalam hal ini Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang) yang berada dan memiliki wilayah yuridiksi di Kabupaten Kupang, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Praperadilan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo* ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 KUHAP yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam hal ini Termohon, maka sebagaimana uraian pertimbangan di atas tepatnya angka 2 (dua) atau dalam Pasal 80 KUHAP, yang berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan adalah Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Penuntut Umum berdasarkan Pasal 6 huruf b KUHAP merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, akan tetapi terkait dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan seperti sebagaimana disebutkan di atas tidaklah diberikan penjelasan maupun definisi yang tegas dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai hal di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, telah memberikan interpretasinya terkait pengertian "*pihak yang berkepentingan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP. Dimana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan tersebut berpendapat yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana termuat dalam Pasal 80 KUHAP tersebut harus diinterpretasikan secara luas karena bukan hanya terbatas pada Saksi Korban atau Pelapor saja melainkan juga mencakup masyarakat luas yang bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman terhadap interpretasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, Pemohon dalam permohonan Praperadilan *a quo* mendalilkan dirinya sebagai Pelapor atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019, yang merasa dirugikan atas dihentikannya proses penyidikan terhadap Laporan Polisi tersebut oleh Termohon dengan alasan ternyata peristiwa yang dilaporkan yang diduga adalah tindak pidana tersebut menurut Penyidik tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum, sehingga Hakim beranggapan Pemohon dalam hal ini adalah termasuk dalam kualifikasi pihak ketiga yaitu Saksi Korban atau Pelapor yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon, sebagaimana diuraikan pada awal pertimbangan, KUHAP merupakan aturan umum dalam proses peradilan pidana yang sangat menghormati Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan hak-hak dari Tersangka maupun Terdakwa. Praperadilan itu sendiri menurut Hakim adalah sebuah lembaga atau forum yang bertujuan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



dalam proses penyidikan dan penuntutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk konkrit besarnya upaya perlindungan dari KUHAP terhadap hak-hak seorang Tersangka maupun Terdakwa, dapat dilihat dari salah satu objek kewenangan yang dapat dimohonkan untuk diuji dalam upaya Praperadilan yaitu terkait permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkatan penyidikan ataupun penuntutan. Walaupun begitu, Praperadilan juga sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ambil bagian dalam proses pengujian tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan besarnya perlindungan terhadap hak-hak Tersangka maupun Terdakwa yang diatur dalam KUHAP tersebut sampai akhirnya terdapat lembaga atau forum Praperadilan yang dapat menguji segala tindakan *pro justisia* dari Penyidik maupun Penuntut Umum, tentunya menunjukkan bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum dengan segala kewenangannya haruslah secara cermat dan teliti serta berprinsip kehati-hatian dalam menangani sebuah perkara pidana yang dihadapkan kepadanya, karena proses penanganannya tersebut tentunya memiliki dampak yang besar terhadap seseorang yang menjadi Terlapor, Tersangka ataupun Terdakwa terlebih lagi mengenai perampasan kemerdekaan melalui upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, oleh karena itu KUHAP memberikan kewenangan kepada Penyidik ataupun Penuntut Umum untuk menghentikan proses penyidikan maupun penuntutan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan sebagaimana diuraikan di atas, tidaklah dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum tanpa adanya alasan hukum yang jelas, karena tentunya setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum haruslah berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara terkhusus, terkait dengan pokok perkara dalam permohonan Praperadilan *a quo* yaitu penghentian penyidikan, dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alasan yaitu tidak terdapat cukup bukti, atau bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, objek sengketa daripada permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon mengenai





dugaan tindak pidana membuat surat atau dokumen palsu yang dilakukan oleh Ayub Tosi Cs., sebagai Terlapor, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam hal ini Termohon beralasan menurut hukum atau tidak, seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Praperadilan *a quo* diajukan oleh Pemohon dan secara praktiknya pemeriksaan Praperadilan dilakukan seperti *quasi* hukum perdata yang membebaskan pembuktian kepada mereka yang mengajukan permohonan, akan tetapi Hakim beranggapan sesungguhnya Praperadilan bukanlah untuk menguji bukti-bukti yang didalilkan oleh Pemohon untuk menguatkan permohonannya, walaupun memang hal tersebut juga tentunya diperlukan, akan tetapi lembaga atau forum Praperadilan lebih ditekankan terhadap pengujian apakah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu Termohon dalam perkara Praperadilan *a quo* telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka terlebih dahulu Hakim akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, dinyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga dari pengertian tersebut, dalam proses penyidikan terdapat 2 (dua) kewenangan yang diberikan oleh KUHP kepada Penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan membuat terang atau lebih jelas suatu tindak pidana yang terjadi, lalu dapat menemukan atau menetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Praperadilan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang pada tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) atas dugaan tindak pidana membuat surat atau dokumen palsu yang dilakukan oleh Ayub Tosi Cs., (Terlapor), yang kemudian dari laporan pengaduan tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-DIK/92/X/2019/Reskrim (*vide* bukti T-2) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang memerintahkan beberapa Penyidik untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan tindak pidana atas apa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan dalam perkara *a quo*, selain itu Termohon juga mengeluarkan Surat Nomor: SPDP/92/X/2019/Reskrim pada tanggal 17 Oktober 2019 (*vide* bukti T-3) perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor tersebut. Kemudian, setelah serangkaian proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik, ternyata Termohon melalui Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-27) menghentikan proses penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon tidaklah sepenuhnya menyangkal atau menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, dimana Termohon mengakui dan membenarkan bahwa memang Pemohon telah melaporkan Ayub Tosi Cs., sebagai Terlapor atas dugaan tindak pidana membuat surat atau dokumen palsu yang kemudian Termohon tuangkan laporan tersebut dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang pada tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) yang kemudian atas laporan tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan dengan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-DIK/92/X/2019/Reskrim (*vide* bukti T-2) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang memerintahkan beberapa Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas apa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan dalam perkara *a quo*, namun dalam jawabannya dalam persidangan, dikarenakan Termohon melalui proses penyidikan tidak menemukan alat bukti yang cukup terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut maka Termohon menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-27). Sehingga menurut Hakim berdasarkan uraian jawaban di atas, dalam hal ini Termohon menghentikan proses penyidikannya adalah dengan alasan tidak ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan perbuatan Terlapor yaitu Ayub Tosi Cs., dalam melakukan dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar dalam proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) yang dilaporkan oleh Pemohon yang kemudian penyidikannya dihentikan oleh Termohon melalui

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2020 (*vide* bukti P-1 dan T-27) dengan alasan karena tidak cukup bukti untuk ditemukan tersangkanya, maka untuk menilai hal mengenai ketidakcukupan bukti tersebut Hakim akan berpedoman terlebih dahulu kepada Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Terhadap jenis alat bukti petunjuk, Hakim berpendapat dalam proses penyidikan tidaklah mungkin bukti petunjuk tersebut dapat ditemukan karena hal tersebut merupakan prerogatif dari Majelis Hakim dalam persidangan pokok perkara yang akan menilai dari keteragnan-keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa (*vide* Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Begitu pula dengan alat bukti keterangan Terdakwa, dalam proses penyidikan tidak mungkin keterangan Terdakwa bisa didapatkan karena seseorang yang diperiksa sebagai Terdakwa adalah mereka yang telah menjalani proses persidangan dan bukan dalam pemeriksaan di kepolisian atau masih dalam proses penyidikan. Sehingga, berdasarkan hal-hal yang demikian, Hakim berpendapat alat-alat bukti yang sah, yang dapat diperoleh Penyidik dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanyalah mungkin diambil dari 3 (tiga) jenis alat bukti, yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan surat;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan tentunya salah satu hasil atau tujuan akhirnya adalah penetapan Tersangka, berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga, ini berarti dalam proses penyidikan si Terlapor statusnya dapat ditingkatkan menjadi Tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atas peristiwa pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal tersebut memang berlaku bagi Majelis Hakim dalam persidangan ketika mengadili sebuah perkara pidana yang telah ada Terdakwanya, namun pengertian tersebut dijadikan standar bagi Penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam penyidikannya untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penyidik sekurang-kurangnya harus mengumpulkan dua alat bukti yang sah dalam sebuah perkara yang disidiknya, karena tentunya tujuan akhir dari proses penyidikan ditujukan dalam rangka proses pembuktian di persidangan untuk meyakinkan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut bahwa Tersangka ataupun Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan standar pengumpulan bukti-bukti dalam penyidikan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, juga telah diputuskan bahwa frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di atas, maka Pasal 1 angka 14 KUHAP seharusnya dimaknai menjadi *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai penyidikan dan alat-alat bukti yang sah di atas, maka dapat Hakim simpulkan dalam sebuah proses penyidikan untuk menerangkan suatu tindak pidana dan menentukan atau menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyidik perlu untuk mengumpulkan setidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana seperti diuraikan di atas, seperti yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan surat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan alat-alat bukti yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) yang dilaporkan oleh Pemohon, apakah dalam proses penyidikan tersebut memang tidak cukup alat bukti seperti sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya sehingga akhirnya dihentikan penyidikannya atau ternyata dalam proses penyidikan tersebut sudah cukup alat bukti yaitu setidaknya minimal dua alat bukti sah untuk menetapkan Tersangka dan melanjutkan proses penyidikannya ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil uraian dari permohonannya, Pemohon melaporkan Ayub Tosi Cs., kepada Termohon pada tanggal 13 September 2019 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang (*vide* bukti T-1) dengan dugaan tindak pidana membuat surat atau dokumen palsu. Kemudian, terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-DIK/92/X/2019/Reskrim (*vide* bukti T-2) pada tanggal 10 Oktober 2019, dimana Termohon memerintahkan beberapa Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana "*membuat surat keterangan tidak benar dan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan atau menyuruh membuat keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain dan atau menggunakan akta palsu seolah-olah asli dan atau menggunakan Putusan MA RI Nomor 1232K/PDT/2010 tanggal 26 April 2011, Berita acara Eksekusi Pengosongan Nomor:01/Pdt.Eks/2021 tanggal 18 Desember 2012 antara Ayub Tosi, Dkk melawan Cornelis Banu Dkk untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah di tempat atau lokasi tanah yang lain di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) subs Pasal 266 ayat (2) lebih subs Pasal 263 ayat (1) lebih-lebih subs Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*";

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-DIK/92/X/2019/Reskrim (*vide* bukti T-2) tertanggal 10 Oktober 2019 oleh Termohon, menunjukkan laporan Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah tindakan pidana, telah melewati tahapan penyelidikan, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP dikatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang ini. Dikarenakan, terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut sudah diperintahkan untuk dilakukan penyidikan, itu berarti peristiwa tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada menurut Penyidik adalah peristiwa pidana sehingga akhirnya dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk membuat peristiwa pidana tersebut semakin terang dengan tujuan Penyidik dapat menemukan tersangkanya berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Ahli Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum, dalam persidangan yang dalam pendapatnya juga menguraikan perbedaan dalam proses tahapan penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan pendapat dari Ahli Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum., salah satu tujuan akhir dari proses penyidikan adalah menemukan Tersangka, yang mana ternyata dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon seperti sebagaimana uraian di atas, Termohon belumlah dapat menemukan Tersangkanya, karena di dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam persidangan Praperadilan *a quo* tidak ada surat terkait dengan penetapan Tersangka terhadap diri Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., sehingga Hakim menyimpulkan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah sebelum adanya penetapan Tersangka terhadap Terlapor ataupun orang lain yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana laporan dari Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana membuat surat atau dokumen palsu yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., yang secara lengkap uraian peristiwanya dapat dilihat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-DIK/92/X/2019/Reskrim (*vide* bukti T-2) pada tanggal 10 Oktober 2019, menurut Hakim dengan menghubungkan hal tersebut dengan dalil-dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon, yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam laporan kepolisiannya (*vide* bukti T-1) tersebut adalah terkait dengan dokumen yang diduga dipalsukan isinya karena terdapat keterangan yang diduga dipalsukan oleh Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., yaitu dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A" (*vide* bukti P-3), dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Panitia "A", (*vide* bukti P-4), yang mana kemudian menurut Termohon, ternyata dalam proses penyidikannya terhadap Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., dikaitkan dengan kedua dokumen yang diduga dipalsukan tersebut, dihentikan penyidikannya karena kurang cukup bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka menurut Hakim, yang menjadi barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., adalah dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A" (*vide* bukti P-3), dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia "A", (*vide* bukti P-4), sehingga Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti tersebut dalam proses penyidikan oleh Termohon, apakah memiliki kaitan atau tidak dengan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Herman Adiinto Oematan dalam persidangan yang juga adalah Ketua dari Panitia Pemeriksa Tanah "A", dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" (*vide* bukti P-3 dan P-4) di atas merupakan dokumen kesimpulan dari Panitia "A" yang berisi seluruh data-data dari pemohon atas permohonannya tentang hak kepemilikan atas sebidang tanah, yang antara lain berisi data-data fisik dari berkas permohonan pemohon hak atas tanah, data yuridis maupun administrasi dari pemohon dan bidang tanah yang dimohonkan, juga berisikan uraian apakah permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis seperti sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga dari dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" tersebutlah dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) apakah permohonan hak milik tersebut dapat diberikan atau tidak kepada pemohon hak, dimana hasil pertimbangannya apabila dikabulkan akan dibuatkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang nantinya surat tersebut akan didaftarkan untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Pemohon Praperadilan yang juga didukung oleh keterangan dari Saksi Herman Adiinto Oematan dan uraian pertimbangan di atas serta bukti surat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1552, tertanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-9) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1553, tertanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-10), dari dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember



2015 (*vide* bukti P-3) akhirnya menghasilkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1552 tanggal 21 Desember 2015 atas nama Saksi Ayub Tosi (*vide* bukti T-9) dan dari dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4) akhirnya menghasilkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1553 Tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-10) atas nama Saksi Ayub Tosi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dari Pemohon Praperadilan, terhadap dua dokumen Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" tersebut (*vide* bukti P-3 dan P-4) terdapat keterangan yang dipalsukan yaitu keterangan pada angka romawi II (dua) kedua dokumen tersebut dengan judul Data Pendukung, dimana pada angka 1 (satu) kedua dokumen tersebut tertulis Permohonan Hak Milik dari Ayub Tosi tanggal 11-11-2015 lalu pada angka 3 (tiga) kedua dokumem tersebut tertulis Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11-09-2015, dimana menurut Pemohon seharusnya secara umum pengajuan permohonan hak milik terlebih dahulu baru kemudian pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", bukan sebaliknya seperti sebagaimana dalam kedua dokumen tersebut (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa selain hal diatas, menurut Pemohon dalam dua dokumen tersebut (*vide* bukti P-3 dan P-4) terdapat hal lain yang dipalsukan yaitu pada angka romawi V (lima) kedua dokumen tersebut dengan judul Uraian dan Telaah atas Obyek Hak, dimana pada angka 1 (satu) huruf c tentang Perkara/Masalah/Sengketa/Konflik Tanah, tertulis "***sampai dengan saat proses permohonan haknya, ternyata tanah tersebut pernah terdaftar sebagai objek perkara di Pengadilan Negeri Kupang, dengan Ayub Tosi, Cs. 7 orang (Penggugat) melawan pihak Cornelis Banu, Cs. 4 orang (Tergugat), tetapi sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232.K/Pdt.2010, tanggal 26-04-2011***", dimana menurut Pemohon hal tersebut tidak benar karena tanah yang dimohonkan oleh Ayub Tosi melalui Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4) letaknya berbeda dengan objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor: 1232.K/Pdt.2010 tertanggal 26 April 2011 (*vide* bukti P-7 dan T-13);

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan a *quo* kepada Termohon, khususnya terkait dugaan adanya tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembuatan surat atau dokumen palsu yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini Ayub Tosi Cs., sebagaimana diuraikan sebelumnya telah ditingkatkan ke tahapan penyidikan, bahkan Termohon mengeluarkan Surat Nomor SP2HP/15/II/2020/Reskrim (*vide* bukti P-2) pada tanggal 5 Januari 2020 dengan Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dimana dalam salah satu poin surat tersebut Termohon nyatakan bahwa proses perkara yang Pemohon laporkan pada tanggal 13 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan dimana Penyidik/Penyidik Pembantu telah melakukan permintaan keterangan terhadap Saksi-Saksi dan Terlapor yang hasilnya akan digelar untuk menentukan Tersangka, sehingga sebagaimana diuraikan sebelumnya terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan pada saat diterbitkan surat tersebut telah ditingkatkan menjadi penyidikan dimana Penyidik yang ditugaskan telah memeriksa seluruh Saksi-Saksi yang diperlukan maupun Terlapor sendiri, tinggal nanti Penyidik menentukan Tersangka apabila semuanya terang dan jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian mengenai perkembangan penyidikan di atas dikaitkan dengan apa yang diduga keterangan palsu oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan *a quo*, Termohon tentunya telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang berkaitan langsung dengan hal tersebut dengan tujuan tentunya untuk membuat terang peristiwa yang terjadi, yang mana seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah dirangkum oleh Termohon dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi (*vide* bukti T-4), Termohon telah memeriksa beberapa Saksi-Saksi yang mana dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan juga telah diambil sumpah/janjinya, yaitu antara lain Pelapor yaitu Saksi Marselina Tipnoni, Saksi Herman Adianto Oematan, Saksi Lukas Kana, Saksi Yosep Loli, Saksi Yusuf Muhammad, Saksi Soleman Lakabela, Saksi Bernadus Lenes, S.Sos., Saksi Manotana Laia, S.H., Saksi Benyamin Ratu Riwu, dan Saksi Agustinus Sabaat, serta Saksi Ir. Ni Nyoman Suratni dan Terlapor yaitu Saksi Ayub Tosi sendiri yang mana keduanya dalam memberikan keterangan saat penyidikan tidak diambil janji/sumpahnya. Dimana terhadap pemeriksaan Saksi Herman Adianto Oematan dan Saksi Ayub Tosi pada saat proses penyidikan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi (*vide* bukti T-4), juga dibenarkan oleh mereka berdua ketika memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang telah diperiksa Penyidik

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Saksi Herman Adianto Oematan, Saksi Lukas Kana, Saksi Yusuf Muhammad, Saksi Soleman Lakabela, dan Saksi Bernadus Lenes, S.Sos sebagaimana dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4), kelima merupakan anggota daripada Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang membuat dan menandatangani dua dokumen tersebut, sedangkan Saksi Yosep Loli dan Saksi Benyamin Ratu Riwu berdasarkan keterangan saat penyidikan keduanya merupakan pegawai pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, dimana Saksi Yosep Loli adalah yang menandatangani berkas permohonan kepemilikan hak atas tanah dari Saksi Terlapor Ayub Tosi sedangkan Saksi Benyamin Ratu Riwu adalah salah satu petugas yang melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Saksi Terlapor Ayub Tosi, lalu Saksi Ir. Ni Nyoman Suratni adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang yang sedang menjabat saat itu yang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor 1031/HM/BPN-24.01/2015 dan Nomor 1031/HM/BPN-24.01/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah kepada Ayub Tosi yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada akhirnya menjadi dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1552 tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-9) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1553 Tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-10) yang keduanya atas nama Saksi Ayub Tosi. Selanjutnya, untuk Saksi Manotana Laia, S.H., berdasarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam penyidikan ia adalah orang yang menunjuk batas-batas tanah serta mendampingi petugas pengukuran tanah berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi Terlapor Ayub Tosi dan saudara-saudaranya kepada dirinya. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Hakim terhadap Saksi-Saksi yang diperiksa pada saat penyidikan tersebut oleh Penyidik, masing-masing keterangannya memiliki relevansi atau keterkaitan dengan dugaan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon, terlebih lagi saat itu sudah dalam proses penyidikan sehingga seharusnya keterangan-keterangan daripada Saksi-Saksi tersebut dapat membuat semakin terang peristiwa pidana yang disidik oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan daripada Saksi-Saksi di atas yang diperiksa saat proses penyidikan, terkhusus keterangan dari Saksi Terlapor yaitu Ayub Tosi, terdapat beberapa keterangannya yang sepatutnya

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diuji atau diperbandingkan dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yang telah diperiksa ataupun alat-alat bukti lainnya, dimana salah satu keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) penyidikan pada tanggal 19 Oktober 2019, dalam pertanyaan No.14 yang ditanyakan oleh Penyidik, Saksi Terlapor Ayub Tosi dengan jelas menjawab "***bahwa tanah seluas 10.000m<sup>2</sup> sesuai Keputusan MA RI Nomor:1232.K/PDT/2010 tanggal 26 April 2011 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 01/PDT.EKS/2021 tanggal 18 Desember 2012 antara Ayub Tosi, Mateus Tosi, Oktovina Tosi, Bernard Tosi, Metusalak Tosi, Victoria Tosi dan Mica Benyamin Tosi melawan Corneli Banu, Dkk, beda letak lokasi tanah yang ada dalam sertifikat hak milik tanah nomor 1552/2015 dan 1553/2015 atas nama Saya (Ayub Tosi)***" bahkan dalam pertanyaan No.21, Ayub Tosi dalam jawabannya kembali menegaskan "***kalau lokasi sertifikat hak milik tanah Nomor 1552/2015 dan 1553/2015 atas nama Ayub Tosi tidak masuk dalam objek sengketa yang adalah dalam Putusan MA RI No.1232.K/Pdt.2010 tanggal 26 April 2011, b. Berita acara eksekusi No.01/PDT.EKS/2021 tanggal 27 Desember 2012***";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Terlapor Ayub Tosi tersebut, ternyata setelah Hakim membaca keterangan dari Saksi-Saksi lainnya yang telah diperiksa saat penyidikan antara lain Saksi Herman Adianto Oematan, Saksi Lukas Kana, Saksi Yoseph Loli, Saksi Yusuf Muhamad, dan Saksi Benyamin Ratu Riwu dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) mereka masing-masing, ternyata keterangan mereka saling berkesesuaian dan hampir sama dimana pada pokoknya mereka menyatakan ***tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1232.K/Pdt.2010 tanggal 26 April 2011 (vide bukti P-13 dan T-7) berbeda letak lokasinya dengan lokasi tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1552 tanggal 21 Desember 2015 (vide bukti T-9) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1553 Tanggal 21 Desember 2015 (vide bukti T-10) yang keduanya atas nama Saksi Terlapor Ayub Tosi***;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan dari Saksi Herman Adianto Oematan, Saksi Lukas Kana, Saksi Yoseph Loli, Saksi Yusuf Muhamad, dan Saksi Benyamin Ratu Riwu dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) menurut Hakim sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Terlapor Ayub Tosi sebagaimana keterangannya di atas, terlebih lagi dalam persidangan Praperadilan a quo, Saksi Ayub Tosi dan Saksi Herman Adianto Oematan dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan oleh Termohon,

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam keterangannya keduanya membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani pula Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) mereka masing-masing dan dalam memberikan keterangan tersebut mereka dapat memberikan keterangan dengan baik sampai akhir pertanyaan. Kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi di atas yang telah diperiksa dalam penyidikan oleh Penyidik menurut Hakim dapat menjadi salah satu materi yang diujikan oleh Penyidik terhadap isi dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4) yang adalah barang bukti dalam dugaan perkara tindak pidana yang dilaporkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon saat itu telah ada alat bukti dengan jenis keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut menurut Hakim juga relevan dengan permasalahan atau dugaan perkara tindak pidana yang sedang disidik oleh Termohon, bahkan keterangan Saksi-saksi tersebut antara yang satu dan lainnya terdapat kesesuaian yang seharusnya dapat dijadikan salah satu bahan uji bagi Penyidik dalam hal ini Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan Saksi-Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) menurut Hakim selain diuji dengan keterangan Saksi-Saksi satu sama lain dan juga barang bukti yang diduga dipalsukan yaitu Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4), maka dapat diuji dan diperiksa juga secara bersama-sama dengan alat bukti lainnya seperti surat-surat. Dimana, berdasarkan Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Termohon (*vide* bukti T-25) ternyata terdapat juga beberapa surat-surat yang dikumpulkan oleh Penyidik (Termohon) dalam proses penyidikan yang mana juga diajukan dalam persidangan *a quo*, yaitu antara lain:

1. Putusan Perdata No.107/PDT.G/2008/PN.KPG tertanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang (*vide* bukti T-11);
2. Putusan Perdata Tingkat Banding No.68/PDT.G/2009/PTK tertanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang (*vide* bukti T-12);
3. Putusan Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1232K/PDT/2010 tertanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (*vide*

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T-13);

4. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.Eks/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi (*vide* bukti T-14);

5. Putusan Perdata, No.35/PDT.G/2016/PN.KPG tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang (*vide* bukti T-16);

6. Putusan Perdata Tingkat Banding No.107/PDT/2017/PT.KPG tertanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang (*vide* bukti T-17);

7. Putusan Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1297/K/PDT/2018 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T-18);

8. Putusan Perdata No.46/PDT.G/2018/PN.Olm tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang (*vide* bukti T-19);

9. Putusan Perdata Tingkat Banding No.187/PDT/2019/PDT.KPG tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang (*vide* bukti T-20);

10. Penetapan No.46/Pdt.G/2018/PN.OLM tertanggal 14 Februari 2020 (Permohonan Kasasi Marselina Tipnoni tidak dapat diterima) (*vide* bukti T-21);

11. Putusan PTUN pada tingkat pertama No.19/G/2019/PTUN-KPG tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (*vide* bukti T-22);

12. Putusan PTUN tingkat banding No.18/B/2020/PT.TUN.SBY tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, (*vide* bukti T-23);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut, tentunya Hakim dalam perkara Praperadilan *a quo* tidak dapat untuk mempertimbangkan materi-materi pokok daripada putusan-putusan tersebut terlebih lagi sampai memeriksa atau bahkan mempertimbangkan lagi terkait status kepemilikan tanah dalam masing-masing putusan, karena dalam persidangan Praperadilan *a quo* Hakim hanya akan menilai sebatas terhadap tindakan dari Penyidik dalam hal ini Termohon ketika menghentikan penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana atau paling tidak terhadap alat bukti surat-surat tersebut terutama putusan-putusan, Hakim dalam putusan Praperadilan *a quo* hanya dapat menguraikan kembali terkait dengan amar yang ada dalam putusan-putusan tersebut. Sehingga, Hakim dalam perkara Praperadilan *a quo* beranggapan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat-surat tersebut seharusnya dalam proses penyidikan, Penyidik dapat menguji hasil amar dari putusan-putusan tersebut terutama yang terkait dengan objek sengketa dalam putusan tersebut dan status tanah dari objek sengketa dalam amar putusan dengan membandingkannya dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa dalam proses penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4). Dimana, dalam proses pengujian tersebut tentunya menurut Hakim, apabila diperlukan maka seharusnya Penyidik (Termohon) dapat melibatkan ahli-ahli seperti misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang demi membuat terang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ayub Tosi terkhusus untuk menentukan letak lokasi tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1552 tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-9) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1553 Tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T-10) dengan letak tanah objek sengketa dalam Putusan Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1232K/PDT/2010 tertanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T-13) dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.Eks/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi (*vide* bukti T-14), karena hal tersebutlah yang dipermasalahkan Pemohon Praperadilan dalam laporan kepolisiannya kepada Termohon. Bahkan, menurut Hakim Praperadilan, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penyidik saat itu, maka hal tersebut dapat dimintakan pendapat ke Penuntut Umum ketika akan melimpahkan berkas perkara atau dapat juga menjadi kewenangan bagi Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara apabila perkara tersebut ditingkatkan ke tahapan persidangan, karena yang menentukan apakah Terlapor dalam hal ini Saksi Ayub Tosi telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak tentunya adalah Majelis Hakim dalam putusannya bukanlah Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon saat itu, selain telah ada alat bukti keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Penyidik juga telah mengumpulkan alat bukti surat sebagaimana yang telah Hakim uraikan di atas, dimana menurut Hakim alat bukti surat tersebut juga relevan dan memiliki kaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor yang justru akan membuat semakin terang peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan, sehingga sudah ada 2 (dua) alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik, dimana sebagaimana diuraikan sebelumnya kedua alat bukti

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



tersebut menurut Hakim memiliki relevansi terhadap dugaan peristiwa tindakan pidana yang dilakukan oleh Terlapor yang sepatutnya, terkait kekuatan pembuktiannya maupun nilai pembuktiannya akan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara apabila perkara tersebut ditingkatkan ke penuntutan yang kemudian dilanjutkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan oleh Termohon dengan berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana dijelaskan oleh Hakim di atas, ternyata Termohon telah melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk menentukan apakah status kasus/permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor (Pemohon Praperadilan) tetap dilanjutkan penyidikannya atau sebaliknya, demi memberikan kepastian hukum yang jelas kepada Pelapor/Korban sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 8 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana *"barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian"* yang terjadi di Kantor BPN Kabupaten Kupang dalam hal ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tertanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-26);

Menimbang, bahwa gelar perkara tersebut menurut Hakim apabila memang bertujuan untuk mengentikan penyidikan atau untuk menentukan suatu status atas sebuah kasus apakah akan dilanjutkan atau tidak, maka secara prosedural sudah tepat dilakukan dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana dinyatakan **gelar perkara biasa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. **penghentian penyidikan**;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan;

Sehingga, secara prosedural dari pihak Termohon sudah tepat ketika hendak menghentikan penyidikan, terlebih dahulu melakukan proses gelar perkara, akan tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya yang Hakim Praperadilan akan pertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan alasan daripada Penyidik atau Termohon dalam menghentikan penyidikan dikarenakan alasan tidak cukup atau kurangnya alat bukti sehingga unsur-unsur Pasal yang





disangkakan kepada Terlapor belum terpenuhi, sebagaimana hasil kesimpulan dari Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 8 Mei 2020 (*vide* bukti T-26), apakah hal tersebut benar, memang dalam proses penyidikan alat-alat bukti yang ada tidak cukup ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 8 Mei 2020 (*vide* bukti T-26), tidaklah dapat digambarkan secara jelas alasan mengapa penyidikan dihentikan karena kurangnya alat bukti, namun menurut Hakim Praperadilan, hal tersebut dapat dilihat dari bahan paparan (*presentasi*) dalam gelar perkara penghentian penyidikan tersebut yang dibawa oleh salah satu Penyidik yaitu IPDA I Nyoman Gurina Mariana, S.H., M.H., yang mana saat gelar perkara tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Kupang, Kasat Reskrim Polres Kupang, Kasi Propam Polres Kupan, Kasiwas Polres Kupang, Anggota Sat Reskrim Polres Kupang, dan Anggota Sipropam Polres Kupang. Dalam bahan paparan tersebut, ternyata dari hasil sidik (alat bukti) terdapat pencatutan keterangan Ahli atas nama Dr. Pius Bere, S.H., M.H., yang mana menurut Hakim berdasarkan Pasal 184 ayat (1) keterangan Ahli tersebut adalah salah satu alat bukti, akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi Hakim Praperadilan, kapan Ahli tersebut diperiksa. Karena, ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-4) maupun Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Termohon (*vide* bukti T-25) tidak ada satupun yang menunjukkan telah ada Ahli yang telah diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemohon Praperadilan, bahkan dalam Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Termohon (*vide* bukti T-25) yang berisikan resume dari Penyidik terhadap seluruh pemeriksaan kasus tersebut, juga tidak ada tertulis pemeriksaan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan paparan dari penyidik yang terlampir dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 8 Mei 2020 (*vide* bukti T-26) pada bagian hambatan, juga tertulis beberapa hambatan yang ditemukan Penyidik selama penyidikan antara lain karena Penyidik belum dapat menentukan status hak kepemilikan Pelapor (Pemohon Praperadilan) sebagai pemilik objek tanah yang disertipikatkan karena tidak memiliki bukti kepemilikan sah, serta berdasarkan putusan perdata dan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara pemilik hak adalah Ayub Tosi, selain hambatan lainnya adalah karena Penyidik belum memperoleh alat bukti untuk menentukan unsur pidana pemalsuan yang disangkakan karena yang digunakan sebagai alas hak untuk penerbitan adalah sah berupa putusan pengadilan perdata dan terhadap alas hak yang digunakan untuk penerbitan sertipikat adalah sah setelah diuji di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan pemegang hak milik masih Melkianus Lubalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan hambatan tersebut, menurut Hakim yang seharusnya menjadi titik berat daripada Penyidik adalah dugaan tindak pidana dari Terlapor dengan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah Penyidik kumpulkan, bukan terkait kepemilikan dari tanah tersebut yang seharusnya lebih dipermasalahkan oleh Penyidik karena hal yang bersifat keperdataan atau formil tersebut tentunya telah berjalan terlebih dahulu dan telah ada surat-surat maupun putusan-putusan yang memutuskan terkait kepemilikan tanah tersebut, sehingga menurut Hakim proses antara pemeriksaan pidana dengan keperdataan adalah berbeda yang mana memiliki *output* berbeda pula seperti sebagaimana disampaikan oleh Ahli Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum., dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hambatan tersebut dinyatakan oleh Penyidik bahwa berdasarkan putusan perdata dan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara pemilik hak adalah Ayub Tosi, tidak dijelaskan putusan perdata yang dimaksud Penyidik dalam hal ini putusan yang mana dan perkara yang mana, apabila putusan yang dimaksud Penyidik adalah Putusan Perkara Perdata Nomor: 107/Pdt.G/2008/PN.KPG (*vide* bukti P-6 dan T-11) Jo. Putusan Perdata Tingkat Banding No.68/PDT.G/2009/PTK (*vide* bukti T-12) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232K/PDT/2010 (*vide* bukti P-7 dan T-13) sebagaimana yang terlampir dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4), maka menurut Hakim hal tersebut bertentangan karena Saksi Terlapor Ayub Tosi sendiri dalam pemeriksaannya saat penyidikan menyatakan tanah pada Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4) berbeda dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232K/PDT/2010 (*vide* bukti P-7 dan T-13).

Menimbang, bahwa melanjutkan pertimbangan di atas, apabila yang dimaksud Penyidik dalam paparan tersebut ternyata adalah Putusan Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi No.46/PDT.G/2018/PN.Olm (*vide* bukti T-19) Jo. Putusan Perdata Tingkat Banding No.187/PDT/2019/PDT.KPG (*vide* bukti T-20) dimana yang berperkara saat itu memang Pemohon Praperadilan (Marselina Tipnoni) melawan Saksi Ayub Tosi dan PT. Bumi Indah, dalam amar putusan

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah Hakim baca ternyata amar pokoknya adalah gugatan tidak dapat diterima yang artinya terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut belumlah diperiksa oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, karena Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat formil dalam gugatan daripada Penggugat dalam perkara tersebut, yang mana putusan tersebut juga dikuatkan pada tingkat banding oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang. Sehingga, apabila yang dimaksud Penyidik adalah putusan tersebut di atas, amar dari putusan tersebut tidaklah menetapkan atau memutuskan hak atas sebidang tanah karena Majelis Hakim belumlah memeriksa sampai ke pertimbangan mengenai hal tersebut, maka dari itu tidak dapat dijadikan acuan juga bahwa putusan tersebut telah menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian apabila yang dimaksud Penyidik dalam hambatannya tersebut adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 19/G/2019/PTUN-KPG (*vide* bukti P-5 dan T-22) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.18/B/2020/PT.TUN.SBY (*vide* bukti T-23) dimana yang berperkara adalah Pemohon Praperadilan (Marselina Tipnoni) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang dan Melkianus Lubali, setelah Hakim Praperadilan meneliti dan membaca ulang kedua putusan tersebut, ternyata dalam putusan tersebut juga tidak ada menentukan kepemilikan atas tanah yang disengketakan, namun yang menjadi pokok pertimbangannya adalah gugatan yang diajukan Penggugat ditolak dikarenakan gugatan tersebut daluarsa, yang mana menurut Hakim Praperadilan tidak akan menguraikan dan mempertimbangkan hal tersebut lebih jauh karena bukan kompetensi ataupun kewenangan dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, menurut Hakim Praperadilan, bila memang terdapat hambatan seperti sebagaimana di atas terlebih lagi berkenaan serta berkaitan langsung dengan hal keperdataan dan administrasi negara karena terdapat putusan perdata pada Pengadilan Negeri dan putusan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta beberapa surat-surat yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi alat bukti surat, maka Hakim berpandangan seharusnya Penyidik dalam hal ini Termohon dapat memeriksa ahli-ahli terkait untuk dapat menerangkan terkait isi dari putusan-putusan dan surat-surat tersebut maupun hal-hal lain yang dirasa menghambat proses penyidikan para Penyidik, akan tetapi ternyata hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Penyidik.

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan, Ahli Hukum Pidana yang seharusnya dapat membantu Penyidik untuk menerangkan atas sebuah dugaan tindak pidana dengan mengkualifikasikan unsur-unsur Pasal yang disangkakan kepada Terlapor dengan mengaitkan fakta-fakta dalam penyidikan, tidak dilakukan pemeriksaan pada saat penyidikan oleh Penyidik, sebagaimana pula pertimbangan dari Hakim sebelumnya, Penyidik dalam paparannya memuat keterangan Ahli akan tetapi dalam bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan kepada Ahli tersebut saat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim seharusnya untuk menerangkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terlapor, Penyidik dapat melengkapi alat-alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dengan meminta pendapat dari Ahli-Ahli untuk menerangkan peristiwa tersebut, baik Ahli Hukum Pidana, maupun Ahli Hukum Perdata atau Ahli Hukum Administrasi Negara, karena menurut Hakim dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor memiliki keterkaitan terhadap hal keperdataan maupun administrasi negara sebagaimana yang telah Hakim jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya. Sehingga, apabila Ahli-Ahli juga telah diperiksa maka dapat dilihat upaya dari Penyidik dalam menyidik perkara tersebut telah dilakukan secara maksimal atau tuntas. Bahkan, berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan "*Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation)*", sehingga sesungguhnya Penyidik dalam melakukan penyidikan apabila mengalami hambatan dapat pula meminta bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah seperti dengan menggunakan laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik dan digital forensik, yang mana hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Penyidik dalam perkara ini (Termohon). Karena, Hakim Praperadilan beranggapan bila hal-hal seperti sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Penyidik, maka akan dapat membantu Penyidik untuk membuat semakin terang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor dan juga akan menunjukkan Penyidik telah bekerja secara maksimal untuk menyidik perkara tersebut dengan melakukan segala upaya seperti sebagaimana tugas dan kewenangan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, menurut Hakim hal lain yang terpenting menurut Hakim yang seharusnya Penyidik dapat lakukan untuk



membuat semakin terang perkara yang dilaporkan oleh Pelapor (Pemohon Praperadilan) adalah dengan melakukan pemeriksaan atau pengujian langsung ke lokasi tanah pada Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4) yang Pelapor (Pemohon Praperadilan) duga keterangan dalam risalah tersebut dipalsukan oleh Terlapor, kemudian dibandingkan dengan objek tanah sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1232K/PDT/2010 (*vide* bukti P-7 dan T-13), apakah letak kedua lokasi tanah tersebut berbeda atau sama, sehingga bila hal tersebut dilakukan oleh Penyidik akan semakin terang dugaan tindak pidana tersebut apakah benar dilakukan Terlapor atau tidak, atau apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penyidik dalam penyidikan maka terhadap hal tersebut dapat dimintakan petunjuk dari Penuntut Umum ketika akan melimpahkan perkara tersebut, bahkan hal tersebut juga dapat menjadi salah satu materi yang akan diuji dan dibuktikan dalam persidangan yang oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, sebagaimana uraian-uraian di atas dan juga pertimbangan mengenai alat-alat bukti dalam penyidikan yang telah dikumpulkan oleh Penyidik, Hakim beranggapan sesungguhnya dalam penyidikan yang dilakukan Termohon atas laporan dari Pelapor (Pemohon Praperadilan) telah terdapat alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan Saksi dan bukti surat yang menurut Hakim terhadap dua alat bukti tersebut terdapat relevansi dan keterkaitan secara langsung antara satu alat bukti dan alat bukti yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas dan dalil-dalil Termohon dalam menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, menurut Hakim keputusan tersebut terlalu prematur atau terlalu cepat, karena Penyidik dalam mengambil keputusan tersebut mengenyampingkan kesesuaian juga keterangan dan pengakuan dari Saksi Terlapor Ayub Tosi dengan Saksi-Saksi lainnya serta bukti surat yang telah diperiksa pada saat proses penyidikan terkait dengan isi dari Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1071/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-3) dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor: 1072/2015 tertanggal 9 Desember 2015 (*vide* bukti P-4), yang menurut Pelapor (Pemohon Praperadilan) terdapat dugaan pemalsuan dalam kedua barang bukti tersebut. Selain itu menurut Hakim, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, seharusnya apabila terdapat hambatan dalam proses penyidikan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dapat melakukan beberapa upaya untuk membuat terang dugaan tindak pidana tersebut seperti dengan meminta pendapat atau keterangan dari Ahli dan meminta bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah, sehingga menurut Hakim hal-hal tersebut masih dapat dilakukan Penyidik ke depannya dalam upaya untuk menerangkan kasus dugaan tindak pidana tersebut, yang mana upaya tersebut merupakan tanggung jawab dari Penyidik yang seharusnya dapat dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim penghentian penyidikan atas Laporan Kepolisian dari Pelapor (Pemohon Praperadilan) yang dilakukan oleh Termohon dengan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 19 Oktober 2020 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti P-1 dan T-27) adalah batal atau tidak sah, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Praperadilan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), dikarenakan penghentian penyidikan oleh Termohon melalui Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 19 Oktober 2020 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti P-1 dan T-27) telah Hakim nyatakan batal atau tidak sah, maka Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 (*vide* bukti T-1) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat alasan-alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon, namun dikarenakan putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka tidak ada biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan *a quo* dan haruslah diperhitungkan serta dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/19/X/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal dan/atau tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/357/IX/2019/NTT/Polres Kupang tanggal 13 September 2019 tersebut;
4. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD./

TTD./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Olm